

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA PENANGANAN PENAMBANGAN BATU BARA ILEGAL DI KOTA SAMARINDA

Angkasa Jaya Djoerani. Arif Darmawan. Racmawati Novaria. IGN Anom Maruta

Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
Email: adjoerani@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata kunci:
Implementasi,
Kebijakan, Batu Bara
Ilegal

ABSTRACT

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda serta mengetahui dan mendeskripsikan regulasi yang berlaku dalam penegakan hukum pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda. Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda dilihat dari empat hal. Pertama, Komunikasi; di mana tidak ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang pertambangan peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara detail tentang perizinan penambangan sehingga angka penambangan ilegal di Kota Samarinda semakin meningkat. Kedua, Sumberdaya; di mana sumber daya yang ada pada kebijakan penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda adalah pemerintah daerah, bagian perizinan dan bagian pengawasan. Ketiga, Disposisi; di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan hal seperti yang sudah di atur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Keempat, Struktur birokrasi; di mana terdapat SOP atau prosedur dalam pengurusan perizinan usaha pertambangan yang diberikan oleh Dinas ESDM Kalimantan Timur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku dalam penegakan hukum pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda adalah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam wilayah Kota Samarinda.

The purpose of this study is to find out and describe the implementation of government policies on handling illegal coal mining in Samarinda City and to know and describe the regulations that apply in law enforcement on handling illegal coal mining in Samarinda City. Data analysis was performed with interactive models from Miles and Huberman. The results showed that the government's policy on handling illegal coal mining in Samarinda City was seen from four things. First, Communication; where there is no socialization carried out by the government regarding mining, Governor regulation number 4 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Non-Metal and Rock Mineral Mining Business 0Permits. This condition causes the public not to know in detail about mining permits so that the

number of illegal mining in Samarindak City is increasing. Second, Resources; where the resources in the policy of handling illegal coal mining in Samarinda City are the local government, the licensing section and the supervision section. Third, Disposition; where the local government has the authority in terms of granting Mining Business Permits as stipulated in Law No. 4 of 2009. Fourth, Bureaucratic structure; where there are SOPs or procedures in the management of mining business permits granted by the East Kalimantan ESDM Office. The results of the study also showed that the regulation that applies in law enforcement on handling illegal coal mining in Samarinda City is Samarinda City Regional Regulation Number 12 of 2013 concerning Mineral and Coal Mining within the Samarinda City area.

PENDAHULUAN

Pada beberapa tahun terakhir, wilayah Samarinda terlebih daerah Muang Dalam sering dilanda banjir. Salah satu puncak banjir adalah pada 3 September 2021 di mana tampak serpihan batu bara terbawa hingga masuk ke rumah warga. Beberapa hari kemudian, banjir kembali datang dan keresahan masyarakat mulai tampak. Beberapa tokoh masyarakat mengaku bahwa kegiatan tambang dianggap telah merusak hajat hidup masyarakat karena aktivitas penambangan semakin mengalami peningkatan dan menyebabkan sumber air mengering. Kondisi serupa juga terjadi di desa lain di Samarinda di mana terdapat banyak tambang ilegal. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur menemukan bahwa terdapat 151 lokasi penambangan batubara di Samarinda. Adanya kegiatan penambangan batubara secara ilegal di Samarinda yang semakin merebak disebabkan oleh tidak ada hukum yang tegas sehingga penambangan batubara secara ilegal terus berjalan. Pada praktiknya, tidak ada tindakan tegas karena secara jelas kegiatan penambangan batubara ilegal tersebut telah melanggar hukum, merugikan negara, meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan (Suchafo, 2021).

Pertambangan menurut Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (1) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Batuan adalah Mineral yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu, dalam pasal 2 ayat (2) bagian d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang masuk dalam golongan batuan antara lain tanah urug, pasir urug, pasir pasang, batu gamping dan lain-lain. Pertambangan Ilegal adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam wilayah Kota Samarinda memberi sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 90 ayat (2) yang berbunyi setiap orang dan badan hukum yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan sehingga menimbulkan kerugian pada negara/daerah dan kerusakan lingkungan diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Dalam ayat (3) disebutkan kepada setiap orang atau badan hukum dikenakan pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut, dijelaskan pula dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 4 tahun 2015 bahwa setiap pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kalimantan Timur wajib memiliki izin usaha pertambangan dari Gubernur.

Maraknya kegiatan penambangan batubara secara ilegal di Samarinda juga dianggap sebagai perusak jalan umum. Observasi awal peneliti menunjukkan bahwa banyak supir truk batubara ilegal yang sering menyalip kendaraan lain saat di jalan umum dan tidak jarang truk tersebut bermuatan melebihi ukuran yang dianjurkan. Semakin merebaknya kegiatan penambangan secara ilegal disebabkan karena kewenangan perizinan dari daerah ditarik oleh pusat. Terdapat pengambilalihan kewenangan perizinan pertambangan oleh pemerintah pusat dan tidak terdapat catatan Pemprov serta kabupaten kota untuk memiliki tanggung jawab dalam pengawasan. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka penting untuk dilakukan kajian mendalam terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap penegakan hukum atau penertiban pada penambang batubara ilegal di Samarinda. Kebijakan publik dianggap sebagai pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (Hamdi, 2014). Terkait demikian, judul penelitian yang digunakan adalah “Implementasi Kebijakan Pemerintah pada Penanganan Penambangan Batu Bara Ilegal di Kota Samarinda”.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah suatu keputusan untuk mengatasi masalah tertentu agar mencapai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Dalam kehidupan administrasi publik, secara formal keputusan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk perundang-undangan. Kebijakan publik dapat dipahami berdasarkan konsep dasarnya, yaitu kebijakan dan publik. Kebijakan diartikan sebagai pilihan tindakan di antara sejumlah alternatif yang tersedia. Hal tersebut menjelaskan bahwa kebijakan merupakan hasil menimbang untuk memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada. Kebijakan memiliki kaitan erat dengan pengambilan keputusan karena pada hakikatnya sama-sama memilih di antara pilihan yang tersedia. Sedangkan publik memiliki kaitan erat dengan *state*, *market* dan *civil society*. Ketiga hal tersebut menjadi aktor dalam arena publik sehingga publik dapat dipahami sebagai ruang dimensi yang menunjukkan interaksi antara *state*, *market* dan *civil society*.

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Terdapat lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, yaitu: a) tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan harus menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi; b) kebijakan merupakan pola atau model tindakan pejabat pemerintah tentang keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah; c) kebijakan harus mencakup apa yang nyata dari apa yang diperbuat oleh pemerintah, bukan tentang apa yang pemerintah maksud untuk berbuat atau tentang apa yang pemerintah katakan atau dikerjakan; d) kebijakan dapat berupa hal yang positif atau negatif; dan e) kebijakan dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan (Nurcholis, 2015).

Kebijakan publik adalah pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Kebijakan publik memiliki karakter utama antara lain sebagai berikut (Hamdi, 2014): 1. Setiap kebijakan publik selalu memiliki tujuan, yakni untuk menyelesaikan masalah publik 2. Setiap kebijakan publik selalu merupakan pola tindakan yang terjabarkan dalam program dan kegiatan 3. Setiap kebijakan publik selalu termuat dalam hukum positif.

Implementasi

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, di mana biasanya dalam bentuk Undang-Undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Implementasi kebijakan dianggap sebagai suatu aktivitas yang paling penting karena merupakan upaya untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan adalah kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara

yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Gobel & Koton, 2017).

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Model implementasi kebijakan George C. Edward III, mengemukakan bahwa terdapat empat variabel dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu dalam (Nawi, 2018):

1. Komunikasi

Merupakan faktor yang berperan penting sebagai acuan bagi implementator (pelaksana) kebijakan guna mengetahui apa yang harus dikerjakan, disamping itu juga sebagai perintah dari atasan terhadap implementator kebijakan sehingga komunikasi tersebut harus dinyatakan jelas, tepat dan konsisten dalam penerapan kebijakan agar tidak keluar dari sasaran yang hendak dicapai. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan telah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan terkait dengan apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi dapat berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Isi komunikasi terkait dengan implementasi kebijakan terdiri dari: kepentingan yang terpenuhi oleh isi kebijakan; jenis manfaat yang akan dihasilkan; derajat perubahan yang diinginkan; kedudukan pembuat kebijakan; siapa pelaksana program; dan sumberdaya yang dikerahkan.

Komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan terhadap kelompok sasaran kebijakan akan menentukan keberhasilan proses implementasi. Komunikasi yang terjalin baik antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan akan mengurangi resiko kegagalan dalam proses implementasi. Komunikasi kebijakan adalah proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Keberhasilan komunikasi sebagai faktor penentu implementasi kebijakan ditentukan oleh bagaimana implementator memahami kejelasan isi pesan yang disampaikan untuk diteruskan pada pelaksana, selain itu juga kebijakan tersebut mendapat pengaruh yang signifikan oleh kompleksitas isi kebijakan, konteks kebijakan, karakter lingkungan tempat kebijakan dilaksanakan dan karakter pelaksana.

2. Sumberdaya

Merupakan faktor yang memiliki kemampuan yang berdaya guna bagi maju mundurnya suatu organisasi. Sumberdaya merupakan pihak penentu pelaksanaan segala ketentuan atau aturan dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya yang dimiliki organisasi diartikan sebagai kemampuan pelaksana, yakni meliputi kemampuan sumber daya, komitmen, otoritas, koordinasi antar pelaksana dan budaya yang dianut. Selain itu, sumber daya yang menentukan keberhasilan suatu proses implementasi terdiri dari sumber daya manusia yaitu kompetensi pelaksana kebijakan dan sumber daya berupa finansial.

3. Disposisi


Disposisi merupakan karakteristik yang terdapat dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi adalah watak dan karakteristik implementator yang memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Disposisi adalah sikap para pelaksana kebijakan. Sikap yang dimaksud menyangkut komitmen dan kejujuran dalam mengimplimentasikan kebijakan. Disposisi dari para pelaksana kebijakan akan berdampak pada sikap sasaran kebijakan dalam proses implementasi. Apabila pelaksanaan suatu kebijakan ingin dilakukan secara efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi termasuk unsur yang menentukan keberhasilan suatu proses implementasi. Struktur birokrasi lebih menekankan pada organisasi pelaksana kebijakan. Struktur

birokrasi merupakan suatu struktur yang memiliki tugas untuk mengimplimentasikan kebijakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap implimentasi kebijakan. Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Meskipun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan telah tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Adanya kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal tersebut akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Sebagai pelaksana sebuah kebijakan, birokrasi harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Adapun konsep implementasi kebijakan menurut George Edward III adalah sebagai berikut:



Sumber : Implementasi Kebijakan George Edward III

Pertambangan Ilegal

Pertambangan menurut Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 1 ayat (1) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Batuan adalah Mineral yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu, dalam pasal 2 ayat (2) bagian d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang masuk dalam golongan batuan antara lain tanah urug, pasir urug, pasir pasang, batu gamping dan lain-lain. Pertambangan Ilegal adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasannya berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam wilayah Kota Samarinda memberi sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 90 ayat (2) yang berbunyi setiap orang dan badan hukum yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan sehingga menimbulkan kerugian pada negara/daerah dan kerusakan lingkungan diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Dalam ayat (3) disebutkan kepada setiap orang atau badan hukum dikenakan pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut, dijelaskan pula dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 4 tahun 2015 bahwa setiap pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kalimantan Timur wajib memiliki izin usaha pertambangan dari Gubernur.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Sugiarto, 2017).

Tipe penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah tipe penelitian kualitatif yang mendalam tentang individu, kelompok, institusi dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuan dari studi kasus adalah berusaha menemukan makna, menyelidiki proses serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam serta utuh dari individu, kelompok atau situasi tertentu. Data dalam studi kasus diperoleh dengan wawancara, observasi dan mempelajari berbagai dokumen yang terkait dengan topik yang diteliti (Sugiarto, 2017).

Pengumpulan data adalah suatu proses data primer untuk keperluan dalam penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang dikumpulkan harus valid. Valid atau tidaknya data yang dikumpulkan harus melalui beberapa metode dalam membantu pengumpulan data yang lengkap sehingga dapat mendukung landasan teori. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari dalam (Sugiyono, 2018):

1. Reduksi data Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus di lokasi penelitian.
2. Penyajian data Merupakan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan terhadap adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data lebih banyak mengacu pada teks naratif dan akan dilakukan penyederhanaan pada informasi yang bersifat kompleks.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi Merupakan penyusunan yang dilakukan berdasarkan pada pola-pola induktif yaitu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Selanjutnya, makna-makna yang muncul dari data perlu diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya melalui check dan crosscheck.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menghasilkan 4 (empat) tujuan variabel dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut temuan peneliti terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda:

1. Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang pertambangan peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara detail tentang perizinan penambangan sehingga angka penambangan ilegal di Kota Samarinda semakin meningkat. Terkait demikian, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan pemerintah pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda tidak berjalan dengan maksimal.

2. Sumberdaya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya yang ada pada kebijakan penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda adalah pemerintah daerah, bagian perizinan dan bagian pengawasan.

3. Disposisi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan hal seperti yang sudah di atur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Perusahaan harus terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan berkas administrasi untuk bisa memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), selain itu juga perusahaan terlebih dahulu melakukan presentasi atau pemaparan mengenai kondisi perusahaan yang ada sehingga dalam pemberian izin usaha pertambangan tidak dikeluarkan secara asal tanpa pertimbangan tertentu. Perusahaan tidak dapat secara mudah untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan usah pertambangan.

4. Struktur birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat SOP atau prosedur dalam pengurusan perizinan usaha pertambangan yang diberikan oleh Dinas ESDM Kalimantan Timur.

Pembahasan

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur menemukan bahwa terdapat 151 lokasi penambangan batubara ilegal di wilayah Kalimantan Timur. Perusahaan tambang ilegal tersebut beroperasi di 4 Kabupaten Kota di Kalimantan Timur termasuk salah satunya di Kota Samarinda. Adanya kegiatan penambangan batubara secara ilegal di Samarinda yang semakin merebak disebabkan oleh tidak ada hukum yang tegas sehingga penambangan batubara secara ilegal terus berjalan. Pada praktiknya, tidak ada tindakan tegas karena secara jelas kegiatan penambangan batubara ilegal tersebut telah melanggar hukum, merugikan negara, meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan (Suchyo, 2021). Pertambangan Ilegal adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda. Kebijakan publik adalah suatu keputusan untuk mengatasi masalah tertentu agar mencapai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan. Menurut Agustiono, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini, proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya tercapainya tujuan. Implementasi kebijakan dianggap sebagai hal yang lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip apabila tidak diimplementasikan (Prihati, 2018).

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang sangat kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Model implementasi kebijakan George C. Edward III, mengemukakan bahwa terdapat empat variabel dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berikut temuan peneliti terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda:

1. Komunikasi

Merupakan faktor yang berperan penting sebagai acuan bagi implementator (pelaksana) kebijakan guna mengetahui apa yang harus dikerjakan, disamping itu juga sebagai perintah dari atasan terhadap implementator kebijakan sehingga komunikasi tersebut harus dinyatakan jelas, tepat dan konsisten dalam penerapan kebijakan agar tidak keluar dari sasaran yang hendak dicapai. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan telah mengetahui apa yang akan dikerjakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang pertambangan sebagaimana Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara detail tentang perizinan penambangan sehingga angka penambangan ilegal di Kota Samarinda terus meningkat. Terkait demikian, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan pemerintah pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda tidak berjalan dengan maksimal sehingga penambangan batu bara secara illegal tetap terjadi.

2. Sumberdaya

Merupakan faktor yang memiliki kemampuan yang berdaya guna bagi maju mundurnya suatu organisasi. Sumberdaya merupakan pihak penentu pelaksanaan segala ketentuan atau aturan dalam melaksanakan kebijakan. Sumber daya yang dimiliki organisasi diartikan sebagai kemampuan pelaksana, yakni meliputi kemampuan sumber daya, komitmen, otoritas, koordinasi antar pelaksana dan budaya yang dianut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya yang ada pada kebijakan penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda adalah pemerintah daerah, bagian perizinan dan bagian pengawasan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik yang terdapat dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi adalah watak dan karakteristik implementator yang memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan. Disposisi adalah sikap para pelaksana kebijakan. Sikap yang dimaksud menyangkut komitmen dan kejujuran dalam mengimplementasikan kebijakan. Disposisi dari para pelaksana kebijakan akan berdampak pada sikap sasaran kebijakan dalam proses implementasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan hal seperti yang sudah di atur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Perusahaan harus terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan berkas administrasi untuk bisa memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), selain itu juga perusahaan terlebih dahulu melakukan presentasi atau pemaparan mengenai kondisi perusahaan yang ada sehingga dalam pemberian izin usaha pertambangan tidak dikeluarkan secara asal tanpa pertimbangan tertentu. Perusahaan tidak dapat secara mudah untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan usaha pertambangan.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi termasuk unsur yang menentukan keberhasilan suatu proses implementasi. Struktur birokrasi lebih menekankan pada organisasi pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi merupakan suatu struktur yang memiliki tugas untuk mengimplementasikan kebijakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat SOP atau prosedur dalam pengurusan perizinan usaha pertambangan yang diberikan oleh Dinas ESDM Kalimantan Timur.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku dalam penegakan hukum pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda adalah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam wilayah Kota Samarinda. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam wilayah Kota Samarinda memberi sanksi pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 90 ayat (2) yang berbunyi setiap orang dan badan hukum yang tidak mempunyai izin usaha pertambangan melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan sehingga menimbulkan kerugian pada negara/daerah dan kerusakan lingkungan diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Dalam ayat (3)

disebutkan kepada setiap orang atau badan hukum dikenakan pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut, dijelaskan pula dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 4 tahun 2015 bahwa setiap pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Kalimantan Timur wajib memiliki izin usaha pertambangan dari Gubernur.

Adanya pertambangan batuan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat atau badan usaha, mengakibatkan negara dirugikan seperti tidak adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar daerah pertambangan karena dilakukan tanpa standart operasi yang baik dan tidak didukung dengan kajian AMDAL. Kepala Bidang Perizinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kalimantan Timur yang memiliki kewenangan sebagai pemberi izin pertambangan batuan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Kalimantan Timur, dimana secara prosedural pemohon mengajukan surat permohonan kepada Gubernur melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sampai saat ini belum ada pertambangan batuan di Kota Samarinda yang memiliki izin dan mengajukan permohonan izin pertambangan batuan dapat dikatakan aktivitas pertambangan batuan di Kota Samarinda adalah ilegal. Beberapa tambang batuan ilegal yang masih aktif beroperasi ditemukan di daerah Jalan Suryanata Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu. Sementara, menurut Ketua RT 5 Jalan Batu Cermin, Sempaja Utara, Samarinda Utara, mengungkapkan, tambang batuan di kawasan Batu Cermin sampai saat ini masih ada 3 titik yang aktif. Selain beberapa daerah tersebut pertambangan batuan ilegal juga terdapat di Gunung Batu Putih, Kelurahan Air Putih aktifitas pertambangan berupa penambangan batu gamping, sepanjang Sungai Mahakam yang termasuk wilayah Kota Samarinda aktifitas pertambangan berupa penambangan Pasir Mahakam, Gunung Batu Cermin dan Batu Besaung daerah Sempaja Utara aktifitas pertambangan berupa penambangan batu gamping dan daerah Sirat Salman aktifitas pertambangan berupa penambangan Pasir.

Pada praktiknya, terdapat beberapa sebab terdapat penambangan secara ilegal. Beberapa pengusaha tambang tidak mengurus perizinan karena lahan yang dikelola bukan merupakan lahan pribadi melainkan lahan orang lain yang digunakan dengan sistem pembayaran fee. Pihaknya melakukan proses pengerjaan hingga proses penjualan batu yang telah ditambang lalu uang hasil penjualan batu tersebut dibagi dengan hitungan per rit. Selain itu, pertambangan dianggap sebagai mata pencaharian utama dan buruh tambang yang bekerja menganggap bahwa pekerjaan sebagai buruh tambang merupakan pekerjaan satu-satunya. Apabila penambangan batu bara ilegal ditutup maka buruh tambang tersebut akan menjadi pengangguran.

Pada sisi lain, beberapa pengusaha pertambangan tidak mengurus Izin Usaha Pertambangan karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang pertambangan peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan sehingga pihaknya tidak mengetahui tentang prosedur perizinan tersebut.

Masih banyaknya pertambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda membuat pemerintah perlu untuk melakukan upaya hukum. Badan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum dan juga pengawasan terkait kegiatan pertambangan batuan di Kota Samarinda antara lain adalah Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, Badan Penanaman modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), Polisi Resort (Polresta) Kota Samarinda dan Tim Pokja Pertambangan Secara prosedural setelah menerima laporan tentang adanya pertambangan batuan ilegal pihaknya akan melakukan pembinaan kemudian apabila sudah dilakukan pembinaan kepada para penambang namun jika para penambang masih tidak mengurus izin maka pihak Distamben Provinsi akan menyerahkan laporan ini kepada pihak Kepolisian.

Sebelum kewenangan pemerintah daerah dilimpahkan ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap kabupaten/kota dan melakukan rekonsiliasi data dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewenangan mengeluarkan izin pertambangan batuan yang berada lintas kabupaten kota dalam satu wilayah provinsi. Dalam melakukan pengawasan juga Dinas ESDM Provinsi melakukan kerjasama dengan anggota tim Pokja Pertambangan yaitu camat dan Lurah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.

Secara prosedural menurut pihak Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, pihaknya setelah menerima laporan akan melakukan pembinaan jika sudah dilakukan pembinaan penambang tidak melakukan mengurus izin maka pihak Dinas ESDM Provinsi akan menyerahkan laporan tersebut ke pihak ke kepolisian, namun hingga saat ini belum ada penindakan dari pihak Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur terhadap hal seperti itu. Pada praktiknya, belum terjadi koordinasi yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur dengan Dinas lainnya untuk melakukan sosialisasi perihal perizinaan pertambangan batuan di daerah. Sedangkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur sesuai hasil penelitian, pihak mereka hanya memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan izin, BPMPTSP tidak melakukan pengawasan terhadap pertambangan batuan yang ada di Samarinda dan mereka juga sampai tidak pernah melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada para penambang ilegal untuk segera mengajukan permohonan izin usaha pertambangan (IUP).

Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan yaitu berupa pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda dan melakukan penindakan yaitu jika tahap pertama dan kedua tidak berhasil maka Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan tindakan penertiban. Dan jika setelah 14 (empat belas) hari setelah penertiban pemilik usaha pertambangan (IUP) tidak melakukan pengurusan ijin usaha pertambangan maka kegiatan penambangan harus di hentikan dan tidak boleh dilanjutkan. Namun yang terjadi di lapangan adalah tidak adanya pengawasan terhadap penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda karena hal tersebut merupakan kewenangan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur dan penertibannya yang menjadi tanggung jawab oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Secara garis besar, pengawasan dan penegakan hukum terhadap penambangan batu bara ilegal memang belum maksimal. Sampai saat ini belum ada kegiatan pengawasan, pembinaan, ataupun pemberian sanksi berupa teguran kepada para penambang batu bara ilegal, sedangkan pemberian informasi/sosialisasi mengenai Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha pertambangan Bukan Logam dan Batuan di Povinsi Kalimantan Timur dimana dalam pasal 5 menyatakan bahwa “Setiap Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Kalimantan Timur diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Gubernur”. Peraturan tersebut seharusnya dapat disosialisasikan dengan maksimal oleh pihak pemerintah melalui lembaga terkait karena sosialisasi merupakan suatu bagian dari kewajiban pemerintah saat mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan karena tidak semua pengusaha pertambangan batuan memiliki pengetahuan hukum yang cukup.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Tidak adanya penertiban tambang batuan ilegal yang telah beroperasi hingga saat ini tentu saja membuat kurangnya kepastian hukum karena hukum sendiri harus dilaksanakan, karena sudah jelas dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam pasal 158, di mana “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Adanya ketentuan saksi pidana tersebut harusnya bisa dilakukan oleh instansi terkait, sanksi ini berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Mengingat bahwa hukum juga dibuat demi kepentingan masyarakat jadi penegakan hukum terhadap pertambangan batuan ilegal pasti memiliki kemanfaatan bagi masyarakat dan hukum juga salah satu sarana penegak keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi penegakan hukum terhadap penambang batuan ilegal sangat perlu dilakukan, agar terciptanya kepastian, rasa aman dan agar kehidupan yang rukun dapat terwujud.

SIMPULAN

Berikut kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi kebijakan pemerintah pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda dilihat dari empat hal, antara lain:

- a. Komunikasi; tidak ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang pertambangan peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara detail tentang perizinan penambangan sehingga angka penambangan ilegal di Kota Samarinda semakin meningkat.
 - b. Sumberdaya; sumber daya yang ada pada kebijakan penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda adalah pemerintah daerah, bagian perizinan dan bagian pengawasan.
 - c. Disposisi; pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan hal seperti yang sudah di atur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Perusahaan harus terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan berkas administrasi untuk bisa memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), selain itu juga perusahaan terlebih dahulu melakukan presentasi atau pemaparan mengenai kondisi perusahaan yang ada sehingga dalam pemberian izin usaha pertambangan tidak dikeluarkan secara asal tanpa pertimbangan tertentu.
 - d. Struktur birokrasi; terdapat SOP atau prosedur dalam pengurusan perizinan usaha pertambangan yang diberikan oleh Dinas ESDM Kalimantan Timur.
2. Regulasi yang berlaku dalam penegakan hukum pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda adalah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam wilayah Kota Samarinda.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Dosen Pembimbing, Kaprodi Magister Administrasi Publik, Serta seluruh civitas TU FISIP Untag Surabaya. Tidak lupa keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat, Informan dan juga rekan-rekan Magister Adiminstrasi Publik Untag Surabaya yang telah membantu dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Gobel, E. Z., & Koton, Y. P. (2017). *Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif Implementasi Kebijakan Publik*. Deepublish.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik : Proses, Analisis dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- Joni, A. (2020). Implementasi Kewajiban Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerl dan Batubara di Provinsi Riau. *Jurnal Gagasan Hukum*, 02(02), 194–221.
- Nadya, S., Sembiring, R., Hukum, F., Padjadjaran, U., Rusmiati, E., Hukum, F., Padjadjaran, U., Hukum, F., & Padjadjaran, U. (2020). Penegakan Hukum Pidana terhadap Pertambangan Batubara Tanpa Izin di Kalimantan Timur Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(4), 541–570.
- Nawi, R. (2018). *Perilaku Kebijakan Organisasi*. Sah Media.
- Nurcholis, H. (2015). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi*. Grasindo.
- Prihati. (2018). *Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah*. Jakad Media Publishing.

- Redi, A. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembina Hukum Nasional*, 5(1).
- Sucahyo, N. (2021). *Tambang Ilegal Kaltim: Kejahatan Terorganisir yang Dibiarkan Merajalela*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/tambang-ilegal-kaltim-kejahatan-terorganisir-yang-dibiarkan-merajalela-/6287421.html>
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis: Suaka Media*. Diandra Kreatif.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suyoto, & Hartanto, D. A. (2018). Law Aspect in Treating Illegal Mining Case of Mineral C in Pati Regency. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 200–207.
- Yam, J. H. (2020). *Manajemen Strategi: Konsep dan Implementasi Edisi 2*. Nas Media Pustaka